

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 6 TAHUN 1988 SERI A.1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 07 TAHUN 1988

TENTANG

PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa Pajak pertunjukan dan keramaian umum yang diatur oleh Peraturan daerah Nomor 21/15/DPRD tahun 1953 yang telah diubah untuk pertama kali dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 1975 baik mengenai subyek maupun obyek pungutan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diadakan perubahan secara menyeluruh.
- b. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan daerah baru.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-Kabupaten dilingkungan propinsi Jawa Barat yo peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1950.
3. Undang-undang nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraaaturan Umum Pajak daerah jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten daerah tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten daerah tingkat II Cirebon;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Dinas Pendaftaran daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten daerah tingkat II Cirebon;
- e. Pertunjukan dan keramaian adalah semua macam/jenis keramaian, pertunjukan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta dapat menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan bentuk apapun dimana untuk menonton atau menikmatinya dipungut bayaran.
- f. Harga Tanda masuk (HTM) adalah harga / nilai nomalisasi yang digunakan sebagai tanda pembayaran untuk menikmati dan atau menonton pertunjukan dan keramaian umum.
- g. Penyelenggarakan adalah setiap orang atau badan hokum, perkumpulan atau panitia yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pertunjukan dan keramaian umum tersebut.
- h. Kas daerah adalah Kas kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II**NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN PENANGGUNG PAJAK****Pasal 2**

- (1). Dengan nama Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum dipungut pajak atas penyelenggaraan Pertunjukan dan Keramaian Umum dalam wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon.
- (2). Obyek pajak adalah Penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum.
- (3). Penanggung pajak adalah Penyelenggara.

- (4). Dalam hal penyelenggara terdiri dari lebih satu orang maka masing-masing bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak seluruhnya.

BAB III

KETENTUAN BESARNYA PAJAK

Pasal 3

- (1). Besarnya Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Klasifikasi besarnya pajak untuk masing-masing bioskop ditetapkan.

Klasemen Bioskop	Komponen dari Harga Tanda Masuk				
	Tarif Jasa		Pajak	PPn	Pembulatan
	Bioskop	Film			
A II	33,5%	33,5 %	31 %	1 %	1 %
A I	35 %	35 %	28 %	1 %	1 %
B II	36 %	36,5 %	25 %	1 %	1 %
B I	37 %	37,5 %	23 %	1 %	1 %
C	39 %	39 %	20 %	1 %	1 %
D	40,5%	40,5 %	17 %	1 %	1 %
Keliling	42,5 %	42,5 %	13 %	1 %	1 %

- b. Untuk Pertandingan Olah raga sebesar 15% dari HTM.
c. Untuk pertunjukan dan Keramaian umum lainnya sebesar 30% dari HTM.

- (2). Klasemen bioskop dan Besarnya tanda Masuk untuk Bioskop ditetapkan oleh Kepala daerah.
(3). Perbedaan harga tanda masuk dari bioskop yang tinggi terhadap yang klasemen lebih rendah tidak boleh lebih kurang dari 60 %.

Pasal 4

- (1). Apabila hasil dari suatu petunjuk umum seluruhnya akan dipergunakan untuk kepentingan social, maka pengenaan pajak dan patut diberikan keringanan sebesar 50 % (lima puluh Persen) dari pajak yang termasuk dalam pasal (3).
(2). Apabila dipandang dalam rangka pengembangan dan pembinaan kesenaian

daerah, Kepala daerah dapat memberikan keringanan pajak pertunjukan dan keramaian umum dimaksud berupa pembebasan sebagian atau seluruh dalam jangka waktu tertentu.

- (3). Untuk keperluan tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini yang bersangkutan harus menyampaikan surat permohonan kepada kepala daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum pertunjukan diadakan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 5

- (1). Pajak Pertunjukan dan Keramaian harus dibayar dimuka.
- (2). Kepala daerah dapat memberikan ijin kepada penyelenggara untuk membayar pajak seluruhnya dimuka, apabila penyelenggara dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat membayar dimuka, tetapi tertib meluniasi pajak yang terhitung selambat-lambatnya 1 x24 jam setelah penyelenggaraan selesai.
- (3). Pembaaran pajak pertunjukan dan keramaian umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 disetorkan ke Kas Daerah atau melalui bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 6

- (1). Sebagai bukti pembayaran tanda masuk pertunjukan dan keramaian umum, penyelenggaraan diwajibkan memberikan karcis masuk kepada setiap pengunjung pertunjukan.
- (2). Karcis yang akan dipergunakan oleh penyelenggara dibuat dan diberi tanda khusus oleh pemerintah Daerah.
- (3). Bentuk dan isi Karcis masuk sebagaimana ayat (2) pasal ini ditempatkan dengan surat Keputusan Kepala daerah.

Pasal 7

- (1). Untuk pertunjukan dan keramaian umum yang sifatnya temporer penyelenggaraan diharuskan memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan karcis masuk untuk diberi tanda khusus oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Menyerahkan uang muka pajak pertunjukan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari perkiraan pajak yang dihitung dari jumlah karcis yang diberi tanda khusus.
- (2). Kepada penyelenggara yang tidak mampu untuk terlebih dahulu memayar uang muka pajak, atas permohonan yang bersangkutan dapat melaksanakan

pembayaran sesudah sebanyak-banyaknya 1 (satu) hari pertunjukan diselenggarakan.

- (3). Kekurangan dan kelebihan atas pembayaran pajak akan diperhitungkan setelah penyelenggaraan pertunjukan berakhir.
- (4). Apabila pertunjukan karena sesuatu sebab tidak dapat berlangsung dan penyelenggaraan sudah memiliki karcis masuk yang sudah diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah, pengusaha diwajibkan untuk menyerahkan karcis yang sudah diberi tanda khusus tersebut dan uang muka yang sudah disetorkan dikembalikan seluruhnya kepada yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan ketentuan dalam pasal 5,6 ayat (1) dan (2) dan pasal 7 Peraturan Daerah ini dicantumkan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adlah Pelanggaran.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 9

Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan daerah ini dapat dilakukan oleh pnyidik Pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan daerah yang bersangkutan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas penyidikan , Para penyidik sebagaimana dimaksud Peraturan daerah merwenag :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pe,eriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan Perkara.
- h. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat pertunjukan dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidikan umum memberi tahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Kepala daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 21/15/DPRD tahun 1953 tentang Mengadakan dan Memuat pajak atas pertunjukan di daerah Kabupaten Cirebon yang telah diubah Kedua laki dengan Peraturan daerah Nomor 8 1975 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Cirebon, 15 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

H. MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 22 Mei
1989 Nomor 973.435.32-461

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd

RUDINI

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan Nomor 6 Tahun 1988 Seri A.1 tanggal
27 Mei 1989



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H. NUHRIANA HUSNADI

NIP.480 041 206